

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Obat merupakan produk yang diperlukan untuk pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan, namun jika penggunaannya salah, tidak tepat, tidak sesuai dengan takaran dan indikasinya akan membahayakan. Perlakuan yang salah terhadap obat dapat menyebabkan obat tersebut tidak bisa dipakai hingga berpotensi merugikan orang lain dan lingkungan (PP IAI, 2014).

Sebagai komponen penting dari pelayanan kesehatan, obat merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dipastikan di setiap rumah tangga pasti tersedia obat. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan 35,2% masyarakat Indonesia menyimpan obat untuk swamedikasi, 35,7% diantaranya menyimpan obat keras dan 27,8% antibiotika. Adanya obat keras dan antibiotika untuk swamedikasi menunjukkan penggunaan obat yang tidak rasional. Jika status obat dikelompokkan menurut obat yang sedang digunakan, obat untuk persediaan jika sakit, dan obat sisa maka 32,1% menyimpan obat yang sedang digunakan, 47,0% menyimpan obat sisa dan 42,2% yang menyimpan obat untuk persediaan. Obat sisa dalam hal ini adalah obat sisa resep dokter atau obat sisa dari penggunaan sebelumnya yang tidak dihabiskan. Seharusnya obat sisa resep secara umum tidak boleh disimpan karena dapat menyebabkan penggunaan salah (*misused*) atau disalahgunakan atau rusak/kadaluarsa. Demikian juga cara pembuangan obat yang tersedia di rumah belum tentu dilakukan dengan benar (Kemenkes, 2013).

Berbagai masalah kesehatan, khususnya terkait obat masih ditemui di masyarakat. Mulai dari penyalahgunaan obat, terjadinya efek samping obat dari yang paling ringan sampai dengan kebutaan dan kematian, beredarnya obat palsu, narkoba dan bahan berbahaya, dan sebagainya. Selain itu, kasus penjualan obat dari limbah rumah tangga yang pernah terjadi disebabkan karena masyarakat belum memahami cara penyimpanan dan pembuangan obat secara benar di rumah tangga (Kemenkes, 2015).

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Wasito, dkk (2018) menyatakan bahwa dalam penyimpanan obat yang dilakukan oleh masyarakat masih sangat sederhana dan konvensional, mayoritas tidak memiliki saran penyimpanan obat yang memadai. Dalam pengelolaan obat di rumah masih banyak yang belum mengerti cara menyimpan dan membuang obat. Terkadang masyarakat juga masih tidak memperhatikan kondisi penyimpanan obat seperti obat yang kadaluwarsa masih disimpan karena tampilan fisik masih bagus tanpa memperhatikan sisi stabilitas obat yang disimpan.

Gerakan Keluarga Sadar Obat (GKSO) adalah program yang dicanangkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) tahun 2014 sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan sekaligus mencerdaskan masyarakat dalam berperilaku dan hidup sehat dengan sosialisasi DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang) obat dengan baik dan benar, sehingga masyarakat terhindar dari dampak buruk akibat pengelolaan obat yang tidak tepat.

Sosialisasi DAGUSIBU obat telah banyak dilakukan baik secara individu, kelompok, dan massa antara lain dengan pemasangan *banner* DAGUSIBU di apotek - apotek bahkan secara resmi oleh institusi terkait dalam upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang obat. Tetapi di lingkungan terdekat peneliti yaitu di RW 03 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang, masih ditemui warga yang mendapatkan antibiotik tanpa resep dokter dan meminumnya tidak sampai habis. Dalam penyimpanan obat masih ada yang menyimpan obat kadaluwarsa dan ada yang membuangnya masih dalam kemasan utuh lengkap dengan identitasnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai apa yang sudah ditemui oleh peneliti di lingkungan terdekatnya masih ditemui pengelolaan obat yang tidak tepat di rumah tangga, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan ibu rumah tangga tentang DAGUSIBU obat di RW 03 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat pengetahuan ibu rumah tangga tentang DAGUSIBU obat yang meliputi cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat di rumah dengan baik dan benar di RW 03 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat pengetahuan ibu rumah tangga tentang DAGUSIBU obat yang meliputi cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat di rumah dengan baik dan benar di RW 03 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah, selanjutnya dapat digunakan sebagai penelitian yang lebih mendalam, menjadi bahan masukan bagi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dibidang farmasi, dan menambah pengetahuan serta pemahaman ibu rumah tangga tentang pengelolaan obat yang baik dan benar di masyarakat.

## **1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu rumahtangadi RW 03 Kelurahan Bunulrejo Blimbing Malang tentang DaGuSibu obat yang meliputi cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, membuang obat di rumah dengan baik dan benar.

### **1.5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini adalah tidak terjaminnya tingkat kejujuran responden dalam mengisi kuisisioner tentang DAGUSIBU obat.

## **1.6 Definisi Istilah**

1. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui panca indera manusia yaitu mata, hidung, telinga, indera peraba dan indera peraba.
2. Tingkat pengetahuan adalah intensitas / tingkatan tahu seseorang terhadap suatu objek yang mempunyai tingkat yang berbeda-beda.

3. DAGUSIBU merupakan singkatan dari Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang. Merupakan slogan yang diperkenalkan IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) dengan tujuan memberikan informasi masyarakat tentang cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan cara yang baik dan benar.
4. Obat adalah merupakan suatu bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar, untuk mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit.
5. Ibu Rumah Tangga adalah adalah seorang wanita yang telah menikah, berperan untuk menjalankan, mengurus dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pekerjaan di rumah tangga dan berstatus warga tetap di RW 03 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang.